

Original Research Paper

Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Kelembagaan dalam Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut (DPL) Sapak Perendang di Desa Batu Nampar Selatan Kabupaten Lombok Timur

Syarif Husni¹, Abubakar²

¹Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia;

²Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia.

<https://doi.org/10.29303/jpmpi.v3i2.609>

Sitasi: Husni S., & Abubakar. (2021). Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Kelembagaan dalam Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut (DPL) Sapak Perendang di Desa Batu Nampar Selatan Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(1)

Article history

Received: 05 Desember 2020

Revised: 30 Desember 2020

Accepted: 29 Januari 2021

*Corresponding Author: Syarif Husni, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Email:

syarifhusni1964@gmail.com

Abstract: Di Desa Batu Nampar Selatan telah terbentuk kawasan Daerah Perlindungan Laut Sapak Perendang dan aturan pengelolaan (*awiq-awiq*) serta kelembagaan Badan Pengelolaan Perikanan Laut Desa (BP2LD) sejak tahun 2014. Namun dalam perjalanannya pengelolaan kawasan DPL tersebut belum optimal seperti kurangnya informasi dan kapasitas kelembagaan yang rendah. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah meningkatkan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi keberadaan Daerah Perlindungan Laut (DPL) Sapak Perendang dan Penguatan kelembagaan DPL Sapak Perendang serta aturan pengelolaannya (*Awiq-awiq*). Metode kegiatan pengabdian menggunakan metode *sosialisasi*, dan metode *Focuss Group Discussion (FGD)/Diskusi Kelompok Terarah*, yaitu metode dalam pengumpulan data dan informasi mengenai masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang peranan dan fungsi DPL Sapak Perendang bagi peningkatan pendapatan nelayan dan Kelembagaan BP2LD sebagai lembaga penegak *Awiq-awiq* tetap konsisten dalam menjaga DPL Sapak Perendang.

Keywords: Daerah perlindungan laut; Aturan pengelolaan.

Pendahuluan

Teluk Ekas terletak diantara Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah. Teluk tersebut dikelilingi oleh 6 desa dari 2 kecamatan. Desa Awang dan Desa Bile Lando (Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah), Desa Batunampar Selatan, Desa Sukaraja, Desa Jerowaru, dan Desa Pemongkong (Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur) dengan luas 5.643,69 ha. Lokasi teluk terlindung dari arus dan gelombang besar, karena adanya daerah karang di mulut teluk yang dapat berfungsi sebagai pemecah gelombang.

Teluk Ekas bermuara ke Samudera Indonesia, di dalamnya terdapat hamparan terumbu karang (coral reefs) yang cukup luas meliputi 70% dari luasnya, terbentang membentuk pulau-pulau karang (taket : bahasa lokal). Hamparan terumbu karang ini berfungsi melindungi perairan Teluk Ekas dari gelombang dan arus keras yang berasal dari Samudera Indonesia. Terdapat 7 buah taket yang oleh masyarakat setempat diberi nama Toroh Pantai, Toroh Pene, Sapak Kokok, Sapak Bantuan, Sapak Perendang, Taket Biak dan Sapak. Penutupan terumbu karang pada setiap taket berbeda-beda tergantung letaknya dari pantai dan intensitas pemanfaatannya oleh masyarakat setempat.

Sebagian masyarakatnya menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan yaitu sebagai nelayan dan pembudidaya ikan dan rumput laut. Hasil penelitian Djamali *et al.*(1998) dan PKSPL-IPB (2000), menunjukkan bahwa persentase penutupan terumbu karang di Teluk Ekas berkisar antara 40% - 70% atau tingkat penutupan tergolong sedang sampai baik. Kerusakan terumbu karang di Teluk Ekas, umumnya disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang bersifat merusak (*destructive*) dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan laut, seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, racun sianida, kegiatan madak dan penambangan batu karang. Selain itu kerusakan terumbu karang juga disebabkan oleh banyaknya partikel lumpur (*sedimentasi*) yang dibawa oleh aliran air permukaan (*run off*) dari daratan melalui sungai yang bermuara ke Teluk Ekas serta pencemaran limbah domestik yang dibuang ke pantai oleh masyarakat setempat serta pengaruh dari perubahan iklim.

Kerusakan ekosistem terumbu karang yang secara masif tersebut tersebut akan berdampak terhadap menurunnya jumlah hasil tangkapan dan pendapatan nelayan. Bahkan akan mengganggu siklus hidup ikan kerapu, lobster yang dibudidayakan melalui sistem keramba jaring apung (KJA).

Salah satu upaya untuk untuk memperkuat dan menyadarkan masyarakat agar mengambil peran yang lebih besar dalam menjaga dan mengelola sumberdaya pesisir adalah dengan mengembangkan Daerah Perlindungan Laut (DPL) Berbasis Masyarakat. Upaya melindungi dan mengelola sumberdaya pesisir bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah. Masyarakat pesisir sesungguhnya memiliki tanggung jawab yang lebih besar, mengingat kegiatan mereka sehari-hari sering memberi dampak yang cukup besar terhadap lingkungan sumberdaya pesisir.

DPL merupakan salah satu kawasan yang efektif untuk mengatur kegiatan perikanan, melindungi tempat ikan bertelur dan membesarkan larva, sebagai daerah asuhan juvenil, melindungi suatu wilayah dari kegiatan penangkapan yang berlebihan dan menjamin ketersediaan stok perikanan secara berkelanjutan. Untuk tetap memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, maka kawasan DPL perlu dikelola

secara optimal yang ditindaklanjuti dengan aturan pengelolaan dan kelembagaannya.

Di Desa Batu Nampar Selatan telah terbentuk kawasan DPL Sapak Perendang dan aturan pengelolaan (*awiq-awiq*) serta kelembagaan Badan Pengelolaan Perikanan Laut Desa (BP2LD) sejak tahun 2014. Namun dalam perjalanannya pengelolaan kawasan DPL tersebut belum optimal seperti kurangnya informasi dan kapasitas kelembagaan yang rendah (YLB, GEF, SGP, UNDP, 2014).

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah meningkatkan kapasitas masyarakat melalui sosialisasi keberadaan Daerah Perlindungan Laut (DPL) Sapak Perendang dan Penguatan kelembagaan DPL Sapak Perendang serta aturan pengelolaannya (Awiq-awiq).

Metode

Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu masyarakat umum dan pengurus dan anggota BP2LD . Pertemuan dengan masyarakat adalah *metode sosialisasi*, yaitu metode melalui proses sosial yang terjadi pada seseorang untuk mempelajari dan menyesuaikan diri terhadap norma, nilai, perilaku, adat istiadat, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan agar dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya. Sedangkan dengan Pengurus dan anggota BP2LD melalui metode *Focuss Group Discussion (FGD)/Diskusi Kelompok Terarah*, yaitu metode dalam pengumpulan data dan informasi mengenai masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok.

Hasil dan Pembahasan

Pertemuan dengan Masyarakat

Salah satu upaya untuk untuk memperkuat dan menyadarkan masyarakat agar mengambil peran yang lebih besar dalam menjaga dan mengelola sumberdaya pesisir adalah dengan mengembangkan Daerah Perlindungan Laut Berbasis Masyarakat. Upaya melindungi dan mengelola sumberdaya pesisir bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah. Masyarakat pesisir sesungguhnya memiliki tanggung jawab yang lebih besar, mengingat kegiatan mereka sehari-hari sering memberi

dampak yang cukup besar terhadap lingkungan sumberdaya pesisir.



Gambar 1. Sosialisasi DPL Sapak Perendang melalui Leflet

Tujuan penetapan DPL adalah 1) meningkatkan dan mempertahankan produksi perikanan, di sekitar daerah DPL, 2) menjaga dan memperbaiki keanekaragaman hayati pesisir dan laut seperti keanekaragaman terumbu karang, ikan, tumbuhan dan organisme lainnya, 3) dapat dikembangkan sebagai tempat yang cocok untuk daerah tujuan wisata, 4) meningkatkan pendapatan/kesejahteraan masyarakat setempat, 5) memperkuat masyarakat setempat dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam mereka, 6) mendidik masyarakat dalam hal perlindungan/konservasi sehingga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kewajiban masyarakat untuk mengambil peran dalam menjaga dan mengelola sumberdaya mereka secara lestari, dan 7) sebagai lokasi penelitian dan pendidikan keanekaragaman hayati pesisir dan laut bagi masyarakat, sekolah, lembaga penelitian dan perguruan tinggi.

Metode Pengelolaan DPL-BM harus dilakukan bersama antara masyarakat, pemerintah setempat dan para stakeholders (pemangku kepentingan) lain yang ada di desa. Pemerintah setempat harus bekerja sama dengan masyarakat dalam proses penentuan lokasi dan aturan DPL-BM, pendidikan masyarakat serta bantuan teknis dan keuangan. Tanggungjawab dalam menentukan lokasi dan tujuan pengelolaan DPL-BM ditetapkan oleh masyarakat, sedangkan bantuan teknis pendanaan dan persetujuan terhadap peraturan yang dibuat ditetapkan oleh pemerintah atas persetujuan dan kesepakatan dengan masyarakat. Masyarakat dan pemerintah dapat juga bekerjasama dengan pihak lain seperti LSM atau pihak swasta untuk membentuk dan mengelola DPL.BM.

DPL-BM harus memiliki zona inti, yaitu suatu areal yang didalamnya kegiatan penangkapan ikan dan aktivitas pengambilan sumberdaya lainnya sama sekali tidak diperbolehkan. Begitu pula kegiatan yang merusak terumbu karang juga dilarang. Selain zona inti DPL juga harus memiliki zona penyangga yaitu suatu kawasan di sekeliling zona inti yang memperbolehkan beberapa jenis kegiatan, termasuk penangkapan ikan.

Penentuan lokasi dan ukuran DPL-BM harus mempertimbangkan prinsip-prinsip ekologi dan pengelolaan secara praktis. Ukuran dan lokasi DPL-BM harus ditetapkan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan sejumlah faktor seperti kondisi tutupan karang, kepadatan ikan dan keanekaragaman organisme laut, merupakan terumbu karang sumber (*source reef*), mencakup 10-20% dari keseluruhan habitat terumbu karang, merupakan tempat ikan bertelur, lokasi jauh dari potensi terjadinya proses sedimentasi, lokasi masih berada dalam jangkauan pandang masyarakat sehingga mudah diamati dan dipantau, dan lokasi bukan merupakan daerah utama penangkapan ikan bagi masyarakat setempat.

Sementara itu sosialisasi melalui pemasangan baliho seperti Gambar 2 dilakukan di desa program pada tempat yang strategis agar masyarakat lebih memahami pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya perikanan untuk anak cucu kita. Pemasangan baliho yang telah dilakukan meliputi baliho permanen dan baliho tidak permanen. Baliho permanen berisi tentang informasi kawasan DPL Sapak Perendang dan hal-hal yang terkait dengan zona inti dan penyangga beserta aktivitas yang dilarang di dua zona tersebut. Kemudian pemasangan baliho tidak permanen, yaitu baliho yang dapat dibongkar pasang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Pada baliho ini berisi pesan tentang menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan pentingnya pengelolaan perikanan melalui DPL.

Sosialisasi keberadaan DPL Sapak Perendang dilakukan melalui penyebaran leaflet dan baliho serta melalui media koran. Tujuannya agar masyarakat dapat mengetahui bahwa di Desa Batu Nampar Selatan telah dibentuk dan ditetapkan DPL Sapak Perendang. Selain itu diharapkan kepedulian masyarakat untuk menjaga dan melindungi kawasan DPL tersebut dengan harapan agar pemanfaatan sumberdaya perikanan akan lebih baik dibandingkan sebelum adanya DPL



Gambar 2. Sosialisasi DPL Sapak Perendang melalui baliho

Pemasangan pengumuman (papan informasi) DPL setelah DPL ditetapkan dan awiq-awiq disyahkan melalui Peraturan Desa. Dengan adanya informasi DPL Sapak Perendang tersebut masyarakat diharapkan dapat mengetahui keberadaan lokasi DPL. Papan informasi DPL memuat berbagai informasi antara lain peta lokasi DPL, kegiatan yang diperbolehkan dan di larang di zona inti dan zona penyangga. Selain itu papan informasi juga memuat ajakan agar masyarakat melindungi dan menjaga sumberdaya perikanan secara lestari.

Pertemuan dengan BP2LD

Penguatan kelembagaan BP2LD bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi BP2LD dalam pengawasan laut dari berbagai aktivitas ilegal fishing seperti pengeboman, potasium yang berakibat rusaknya sumberdaya laut khususnya pengawasan pada DPL Sapak Perendang. Penataan kawasan laut menjadi DPL seperti yang dilakukan di kawasan Sapak Perendang merupakan salah satu contoh kegiatan pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis masyarakat. Tidak ada artinya keberadaan DPL tanpa adanya aturan dalam pengelolaannya (awiq-awiq) agar masyarakat dapat mematuhi dan bila melanggar diberikan sanksi hukum.

Awiq-Awiq (*local ordinance*) merupakan aturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan masyarakat untuk mengatur masalah tertentu dengan maksud untuk memelihara ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Dalam awiq-awiq ini ditentukan perbuatan apa yang boleh dan yang dilarang, sanksinya serta orang atau lembaga yang diberikan wewenang oleh masyarakat untuk menjatuhkan sanksi.

Awiq-Awiq sebagai bagian dari hukum adat merupakan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat (*living law*). Sebagai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat awiq-awiq mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menjamin kehidupan harmoni dengan masyarakat dan alam sekitarnya. Hal ini disebabkan dasar lahirnya aturan ini adalah dari kehendak masyarakat sendiri. Di samping itu masyarakat adat memiliki rasa kekerabatan yang kuat baik karena hubungan darah (*geneologis*) maupun karena sebagai penduduk suatu daerah (*territorial*) serta masyarakat hukum adat memiliki alam pikiran yang komunalisme yang bercorak religius magis.

Berdasarkan hal tersebut, maka tampak bahwa dalam masyarakat adat sudah lama mengenal partisipasi dalam mengatur kehidupan sosialnya. Hal ini merupakan suatu kekuatan (*strength*) yang dapat dimanfaatkan. Karena itu dalam pengelolaan DPL Sapak Perendang yang menggunakan pendekatan partisipatif masyarakat setempat sangat tepat menggunakan awiq-awiq sebagai instrumennya.

Keberadaan DPL Sapak Perendang memiliki fungsi yang sangat penting bagi keberlanjutan sumberdaya perikanan di Desa Batu Nampar Selatan dengan tingkat penutupan karang yang dikategorikan cukup baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya masyarakat memiliki kepentingan untuk tetap menjaga agar DPL tersebut memberikan kontribusi bagi peningkatan produksi tangkapan nelayan.

Permasalahan dalam pengelolaan DPL adalah tidak ada pembatas wilayah DPL, karena hilang dibawa arus. sehingga menyulitkan BP2LD dalam pengawasan. Tapal batas tersebut dibuat dari pelampung warna merah dan biru. Sementara itu dari sisi pengawasan BP2LD sampai saat ini tetap melakukan kegiatan monitoring, walaupun wewenang tidak lagi berada dibawah Dinas Perikanan Kabupaten Lombok Timur. Namun disarankan agar Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi melakukan pembinaan kepada POKMASWAS yang ada di setiap kawasan pesisir dan bahkan diminta untuk membangun pos pengawasan dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah.

Kesimpulan

Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat pesisir di Desa Batu Nampar Selatan akan pentingnya peranan dan fungsi DPL Sapak Perendang bagi peningkatan pendapatan nelayan dan Kelembagaan BP2LD sebagai lembaga penagak Awiq-awiq tetap konsisten dalam menjaga DPL Sapak Perendang.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Rektor Unram, Ketua LPPM dan Dekan Fakultas Pertanian tahun 2017. Terimakasih pula kepada masyarakat dan kepala desa Batu Nampa Selatan atas bantuan dan partisipasinya, sehingga pelaksanaan pengabdian dapat berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Bailey, Conner, 1987. Government Protection of Traditional Resources Use Rights. The Case of Indonesia Fisheries. Dalam David C. Korten (ed). Community Management Asian Experience and Prospectives. West Hartford, Kumarian.
- Hidayat, M., Surochiem, 2008. Pokok-Pokok Strategi Pengembangan masyarakat Pantai. <https://walhijabar.wordpress.com>
- Nazam, Prisdimminggo dan Suharman, 2004. Dampak Pengkajian Budidaya Rumput Laut di Nusa Tenggara Barat. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB.
- Rudy, 2008. Daerah Perlindungan Laut: Arti Penting dan Pengelolaannya. [https://rechtboy](https://rechtboy.wordpress.com). wordpress.
- Yayasan Laut Biru (YLB), GEF, SGP, UNDP, 2014. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Pengelolaan Daerah Perlindungan Laut (DPL) dan Mata Pencaharian Alternatif Secara Berkelanjutan di Teluk Ekas Lombok Timur. Laporan. Kerjasama Yayasan Laut Biru, GEF, SGP, UNDP.